



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.MORTB**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXXX 01 Agustus 1947, Umur 74, NIK XXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Alamat Desa XXXXXX RT.004 RW.001, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXXX 30 Desember 1970, Umur 50 Tahun, BIK XXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tempat/Tinggal Dusun Anamina RT.001 RW.002 Desa XXXXXX Kec. XXXXXX Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir XXXXXX, 17 Februari 1994, NIK XXXXXX, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Desa XXXXXX RT.005 RW.002 Kec. XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir XXXXXX 15 April 2002, NIK XXXXXX, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Desa XXXXXX RT.005 RW.002 Kec. XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada XXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 2 November 2021 yang

Hal. 1 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo  
Nomor 58/SKK/PA.MORTB/2021 tanggal 2 November 2021,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2  
November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Morotai dengan perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.MORTB tanggal 2  
November 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada  
tanggal 20 Maret 1993, telah terjadi perkawinan antara XXXXXX dengan  
seorang perempuan beragama Islam bernama Almh. XXXXXX yang  
dilangsung di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX dan  
bercerai pada tahun 1994 Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan  
Agama Morotai di Tobelo;

2. Bahwa dari  
Pernikahan pertama tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang  
bernama:

2.1 XXXXXX,  
Perempuan, Umur 27 Tahun (anak kandung)

3. Bahwa pada  
tanggal 07 April 2001, telah terjadi perkawinan antara XXXXXX dengan  
seorang perempuan beragama Islam bernama Almh. XXXXXX yang  
dilangsung di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX sesuai  
dengan Duplikat Akta Nikah Nomor :049/009/IX/2001;

4. Bahwa

Hal. 2 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripernikahan ke 2 (dua) tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

**4.1** XXXXXX,  
Laki-laki, Umur 20 Tahun (Anak Kandung)

**5.** Bahwa Almh. XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021, meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

**6.** Bahwa semasa hidup Almh. XXXXXX bekerja sebagai PNS Guru di SD Negeri I XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara;

**7.** Bahwa Almarhumah XXXXXX semasa hidupnya meninggalkan Ahli Waris yaitu:

**7.1** XXXXXX,  
Perempuan, umur 74 Tahun (Ibu Kandung Almarhumah XXXXXX);

**7.2** XXXXXX,  
Laki-laki, Umur 50 Tahun, (Suami)

**7.3** XXXXXX, Per  
empuan, Umur 27 Tahun (anak kandung)

**7.4** XXXXXX,  
Laki-laki, Umur 19 Tahun (anak kandung);

**8.** Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai salah satu syarat administrasi pengurusan di Bank, Taspen Kota Ternate dan Instansi Terkait;

**9.** Bahwa untuk mengambil uang pensiun di Taspen Kota Ternate tersebut pihak Ahli Waris disyaratkan oleh pihak Taspen Kota Ternate dan Instansi terkait

Hal. 3 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Morotai C.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almh. XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan 4 (empat) orang Ahli Waris sah dari Almh.XXXXXX masing-masing bernama :
  - 3.1 XXXXXX, Perempuan, umur 74 Tahun (Ibu Kandung);
  - 3.2 XXXXXX, Laki-laki, Umur 50 Tahun, (Suami)
  - 3.3 XXXXXX, Perempuan, Umur 27 Tahun (anak kandung)
  - 3.4 XXXXXX, Laki-laki, Umur 19 Tahun (anak kandung);
4. Biaya perkara sesuai hukum.

## SUBSIDER:

Hal. 4 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, atas pertanyaan majelis, pemohon tidak merubah surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat :**

- Fotokopi kartu Tanda penduduk atas nama pemohon (XXXXXX Yoisingaji) yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Utara nomor: XXXXXX tanggal 26 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi kartu Tanda penduduk atas nama pemohon (Raihun Kae) yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Utara nomor: XXXXXX tanggal 14 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
- Fotokopi kartu Tanda penduduk atas nama pemohon (XXXXXX) yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Dompu nomor: XXXXXX tanggal 13 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
- Fotokopi kartu Tanda penduduk atas nama pemohon (XXXXXX) yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Utara nomor: XXXXXX tanggal 04 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Hal. 5 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon (XXXXXX) yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Utara nomor: 8203-LU-04082020-0001 tanggal 04 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXX yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Utara nomor: 8203-KM-08092021-0005 tanggal 09 September 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nawawi Yoisangaji yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Utara nomor: 8203-KM-1410202-0001 tanggal 14 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
- Fotokopi Silsilah Keluarga yang di keluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX tanggal 02 Nopember 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX yang di keluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara nomor: 474.3/264/SKK/IX/2021 tanggal 13 September 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
- Fotokopi Surat Keterangan Perceraian yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Morotai nomor: W29-A4/943/HK.05/IX/2021 tanggal 7 September 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

Hal. 6 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB





- Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama XXXXXX nomor: 13217966200, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
- Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Utara Tentang Kenaikan Pangkat Terakhir atas nama XXXXXX yang di keluarkan oleh Bupati Halmahera Utara nomor: 823.3/172/BKDPP/2013 tanggal 27 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXX yang di keluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX nomor : 25/02/IX/2018 tanggal 10 September 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sertu XXXXXX dan XXXXXX yang di keluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX nomor: B-0247/Kua.27.03.01/PW.01/09/2021 tanggal 15 September 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14);

**2. Bukti Saksi :**

1. XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.002/RW.004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon
  - Bahwa yang saksi ketahui Ayah kandung Pemohon bernama XXXXXX, yang menikah dengan Ibu kandung Pemohon bernama XXXXXX pada tahun 1993;

Hal. 7 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB



- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Ayah kandung Pemohon bernama XXXXXX, dengan Ibu kandung Pemohon bernama XXXXXX bercerai pada tahun 1994;
  - Bahwa saksi kenal dengan Raihan kae binti Salim kae karena sebagai ibu kandung saksi dan ibu kandung ibu Pemohon yang bernama XXXXXX;
  - Bahwa kakek pemohon dari ibu sudah meninggal dunia pada tahun 2019 dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
  - Bahwa saksi mengenal bapak XXXXXX yang tidak lain suami kedua ibu kandung Pemohon yang menikah pada tahun 2001;
  - Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan ibu Aida Djoba yang kedua dengan Bapak XXXXXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Ibu XXXXXX meninggal pada tanggal 31 agustus tahun 2021 dikarenakan sakit dan pada saat itu saksi hadir pada saat pemakanannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Ibu XXXXXX meninggal dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Ibu XXXXXX semasa hidup bekerja sebagai PNS guru di SD Negeri Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ibu XXXXXX selama hidupnya tidak menikah lagi dengan pria lain selain bapak Ikrar saleh dan bapak XXXXXX;
  - Bahwa pewaris semasa hidupnya mempunyai tabungan Pensiun TASPEN;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara di pengadilan ini untuk menetapkan Pemohon sebagai ahli waris untuk kepentingan pengurusan pensiun dan TASPEN di Ternate;
2. **XXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Kearsipan Kabupaten Halmahera Utara,

Hal. 8 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB





bertempat tinggal di RT.006/RW.00, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon
- Bahwa yang saksi ketahui Ayah kandung Pemohon bernama XXXXXX, yang menikah dengan Ibu kandung Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah kandung Pemohon bernama XXXXXX, dengan Ibu kandung Pemohon bernama XXXXXX bercerai pada tahun 1994;
- Bahwa saksi kenal dengan Raihan kae binti Salim kae karena sebagai Ibu kandung saksi dan Ibu kandung Ibu Pemohon yang bernama XXXXXX;;
- Bahwa kakek pemohon dari ibu sudah meninggal dunia pada tahun 2019 dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi mengenal bapak XXXXXX yang tidak lain suami kedua ibu kandung Pemohon yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan ibu Aida Djoba yang kedua dengan Bapak XXXXXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu XXXXXX meninggal pada tanggal 31 agustus tahun 2021 dikarenakan sakit dan pada saat itu saksi hadir pada saat pemakannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu XXXXXX meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu XXXXXX semasa hidup bekerja sebagai PNS guru di SD Negeri Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX;

Hal. 9 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB



- Bahwa sepengetahuan saksi ibu XXXXXX selama hidupnya tidak menikah lagi dengan pria lain selain bapak Ikrar saleh dan bapak XXXXXX;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara di pengadilan ini untuk menetapkan Pemohon sebagai ahli waris untuk kepentingan pengurusan pensiun dan TASPEN di Ternate;

Bahwa Pemohon telah membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar diselesaikan tanpa pengajuan penetapan ahli waris, akan tetapi Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

*Hal. 10 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB*



adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah XXXXXX, dengan alasan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris untuk kepentingan pengurusan pensiun dan TASPEN di Ternate;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah dikuasakan secara insidentil kepada XXXXXX yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon dengan rincian yaitu XXXXXX sebagai Ibu Kandung Almarhumah XXXXXX, XXXXXX, sebagai suami kedua Almarhumah, XXXXXX, sebagai anak kandung dari suami pertama, dan XXXXXX sebagai anak kandung dari suami kedua, kesemuannya adalah selaku ahli waris, maka ada hubungan hukum di antara Pemohon dengan almarhumah XXXXXX selaku pewaris, karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14, dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1, P.2 dan P.4) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dimana didalamnya menerangkan bahwa Pemohon benar-benar berdomisili di Kabupaten Halmahera Utara, Majelis Hakim menilai sebagai akta di bawah

Hal. 11 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB



tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPer yang mana maksud isinya ternyata sesuai dengan keterangan Pemohon maupun para saksi, oleh karenanya secara materiil telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara, sehingga karenanya perkara ini dapat diajukan di Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) berupa fotokopi surat keterangan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Morotai nomor W29-A4/943/HK.05/IX/2021 tanggal 7 September 2021, yang didalamnya menerangkan bahwa XXXXXX telah bercerai dengan suami pertamanya yang bernama XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti (P.13) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXX Yoisingaji yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX Yoisingaji dengan suaminya yang bernama Naiman Lek telah melangsungkan pernikahan, yang pada saat melaksanakan akad nikah, wali nikahnya adalah wali nikah nasab yaitu ayahnya sendiri yang bernama XXXXXX yang merupakan suami pertama dari Almarhumah XXXXXX, dengan demikian Pemohon dan Almarhumah XXXXXX terbukti bahwa XXXXXX Yoisingaji merupakan anak kandung dari pasangan XXXXXX dengan Almarhumah XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti (P.14) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Almarhumah XXXXXX dengan suaminya yang kedua yang bernama Sert XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa mereka telah menikah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta isi bukti tersebut telah relevan dengan

*Hal. 12 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB*



surat permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.14 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Almarhumah XXXXXX dengan sumianya yang bernama Sertu XXXXXX terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Utara sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX merupakan anak kandung dari pasangan XXXXXX dengan Almarhumah XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) dan keterangan dua orang saksi tersebut, terbukti Nawawi Yoisingaji yang merupakan ayah kandung dari Almarhumah XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 September tahun 2019 karena sakit, oleh karena itu berdasarkan pasal 1868 dan pasal 1870 BW dan pasal 165 HIR bukti tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6 dan P.9) dan keterangan dua orang saksi tersebut, terbukti XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 karena sakit, oleh karena itu berdasarkan pasal 1868 dan pasal 1870 BW dan pasal 165 HIR bukti tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3, P.8) dan keterangan dua orang saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah Ahli waris dari Almarhumah XXXXXX yang dalam hal ini merupakan Ibu Kandung Almarhumah XXXXXX (XXXXXX), suami kedua Almarhumah XXXXXX (XXXXXX), anak kandung dari suami pertama (XXXXXX), dan anak kandung dari suami kedua (XXXXXX), kesemuannya adalah selaku ahli waris, maka ada hubungan hukum di antara Pemohon dengan almarhumah XXXXXX selaku pewaris, maka Majelis Hakim berpendapat nilai kekuatan pembuktiannya patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11 dan P.12) dan keterangan dua orang saksi tersebut terbukti bahwa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang didalamnya menunjukkan bahwa Almarhumah XXXXXX adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai guru dengan unit kerja di SD Inpres Soasio, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara telah meninggalkan warisan berupa Asuransi Pegawai Negeri Persero (P.T. TASPEN) dengan No/NIP:13217966200, atas nama Almarhumah XXXXXX dan isinya sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 1868 dan pasal 1870 BW dan pasal 165 HIR bukti tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14) tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 dan pasal 1870 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I (satu) maupun saksi II (dua) mengenal baik Almarhumah XXXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di rumah, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah XXXXXX memiliki harta waris yang telah disebutkan di atas dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengurusan pensiun dan TASPEN di Ternate;

Hal. 14 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB





Menimbang, bahwa keterangan saksi I (satu) dan saksi II (dua) Pemohon tersebut terhadap posita permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 s/d P.14 dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah XXXXXX dan XXXXXX adalah pasangan suami istri yang sah dan dikarunia seorang anak yang bernama XXXXXX Yoisangaji, namun XXXXXX dan XXXXXX sudah bercerai pada tahun 1994;
2. Bahwa Almarhumah XXXXXX menikah lagi dengan XXXXXX dan sah menurut agama dan hukum dan dikarunia seorang anak yang bernama XXXXXX;
3. Bahwa ayah kandung dari Almarhumah XXXXXX atas nama Nawawi Yoisangaji telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 karena sakit;
4. Bahwa Almarhumah XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 karena sakit;
5. Bahwa semasa hidup Almarhumah XXXXXX memiliki memiliki peninggalan berupa tabungan pensiun dan TASPEN di Ternate atas nama XXXXXX;
6. Bahwa semasa hidup antara Almarhumah XXXXXX dengan Pemohon tersebut saling memiliki rasa kasih sayang sangat kuat;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara ini untuk menetapkan Pemohon sebagai ahli waris untuk kepentingan pengurusan pensiun dan TASPEN di Ternate;

Hal. 15 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari Almarhumah XXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah XXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, berdasarkan keterangan saksi I (XXXXXX) maupun saksi II (XXXXXX), bahwa Almarhumah XXXXXX meninggal dunia pada 31 Agustus 2021 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXX;

Hal. 16 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (*tidak ada pihak lawan*) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan (almh) XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Almarhumah XXXXXX meninggalkan ahli waris sah sebagai berikut:
  - 3.1 XXXXXX;
  - 3.2 XXXXXX;
  - 3.3 XXXXXX;
  - 3.4 XXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Fahri Latukau, S.H.I sebagai Hakim Ketua, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I, dan Moh. Koirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kadri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 17 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

1. Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I.

ttd

2. Moh. Koirul Anam, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fahri Latukau, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Kadri, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. ATK Perkara	:	Rp.	50,000.00
3. Panggilan	:	Rp.	115,000.00
4. PNB Pgl	:	Rp.	10,000.00
5. Redaksi	:	Rp.	10,000.00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10,000.00
Jumlah	:	Rp.	225,000.00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 17 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)